

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih terjadi baik di kalangan rumah tangga, pendidikan, politik, sosial budaya, ekonomi, keamanan. Kasus kekerasan suami terhadap perempuan tidak saja terjadi dalam rumah tangga bagi perempuan yang memiliki pendidikan rendah, akan tetapi juga terjadi di tempat kerja dan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi.

Perkataan dan perbuatan yang kasar kepada individu atau seseorang dengan disertai kekerasan fisik maupun seksual, lisan, emosional, ancaman, kekuatan, ancaman, serta ekonomi merupakan definisi dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengertian yang lebih banyak digunakan adalah kekerasan rumah tangga merupakan serangan antara suami atau istri yang mengakibatkan luka fisik bahkan kematian diantara anggota keluarganya, baik anggota keluarga laki-laki atau perempuan bisa menjadi korban atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu hal yang menjadi fenomena dalam kehidupan perempuan yang sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum datangnya Islam, kekerasan terhadap perempuan dikenal dengan zaman Jahiliyah. Pada zaman Jahiliyah orang tua bahkan membunuh bayi perempuannya sendiri karena di anggap sebagai aib bagi keluarga. Perlakuan kekerasan tersebut sangat memprihatinkan kaum perempuan yang sama sekali tidak dianggap manusia yang sama dengan laki-laki.

Bahkan seorang ilmuwan Bcam Bocca, mensosialisasikan ukuran otak perempuan yang lebih kecil dari laki-laki dengan kecerdasan dan tingkat intelegensinya rendah. Selain itu Aristoteles juga mengemukakan bahwa perempuan itu adalah setengah manusia.

Wicaksono (dalam Mardiyati, 2015) menyatakan dimana kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan *distress* (penderitaan atau kesulitan) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami istri (*intimate partners*), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lain, atau terhadap orang yang tinggal serumah. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa seluruh anggota keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarga tertentu meskipun di banyak kasus korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut ialah wanita. Mayoritas individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dengan status sebagai istri (Afandi, dkk, 2012).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain sehingga menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun nonfisik.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu batasan yang mengacu pada kekerasan yang terjadi pada lokus atau wilayah keluarga. Keluarga disini tidak ada batasannya apakah keluarga inti atau keluarga luas. Siapapun yang dikategorikan sebagai anggota keluarga adalah pihak yang dikategorikan sebagai pelaku.

Dalam beberapa pengertian yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lain, yang dapat menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan masih banyaknya anggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan tertinggi dalam tatanan keluarga, maka berhak melakukan apapun yang diinginkan, termasuk melakukan kekerasan terhadap perempuan yang


menjadi istrinya. Disertai juga pemahaman yang sudah terlanjur tertanam dalam kehidupan masyarakat, yakni ranah keluarga tidak sebaiknya diumbar dan disampaikan ke ranah publik karena akan menjadi aib atau membuat malu seluruh anggota keluarga, yang menjadikan banyak korban tidak leluasa untuk melaporkan setiap kejadian kekerasan yang sering mereka alami.

Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2021 pada komnasperempuan.go.id, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan catatan dan memberikan kesimpulan bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Sedangkan Catahu tahun 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari: 1). 14.719 kasus yang ditangani oleh 239 lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 33 Provinsi, 2). 421.752 kasus bersumber pada data kasus/ perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 3) 1.277 kasus yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan diluncurkan setiap tahun untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret dan dimaksudkan untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia serta kapasitas lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan. Data dalam CATAHU Komnas Perempuan merupakan hasil kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas prakarsa masyarakat, termasuk lembaga penegak hukum.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tahun 2015 – 2020 sebagaimana tercatat pada Catahu dapat dilihat pada **Gambar 1.1.** berikut.



Gambar 1.1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2015 – 2020

Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun dalam Catahu 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KtP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.

Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat: kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/ RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak

perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Kekerasan diranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).

Tahun 2020 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai lembaga layanan di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus (40%) di tahun 2020, hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan online melalui google form pengaduan.

Ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah KDRT/ RP sebanyak 1.404 kasus (65%), publik/ komunitas 706 kasus (33%) dan negara 24 kasus (1%).

Pada KDRT/ RP kekerasan terhadap istri (KTI) tercatat 456 kasus dan KTI pada perkawinan tidak tercatat 19 kasus merupakan kasus yang paling banyak diadukan. Kemudian berturut-turut Kekerasan Mantan Pacar 412 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran 264 kasus, Kekerasan Terhadap Anak Perempuan 125 kasus, KMS 49 kasus, KDRT/ RP lain 78 kasus, dan PRT 1 kasus. KDRT/ RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/ adik ipar atau kerabat lain.

Sejak 2017 Badan Peradilan Agama (Badilag) mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Masih sama seperti tahun sebelumnya, data Pengadilan Agama menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus menerus sebanyak 176.683 kasus. Kedua terbesar adalah ekonomi sebanyak 71.194 kasus, dan disusul meninggalkan salah satu pihak 34.671 kasus, dan kemudian dengan alasan KDRT 3.271 kasus.

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas korban-korban kekerasan dalam lingkup personal (domestik/ rumah tangga) adalah perempuan. Tidak dipungkiri bahwa perempuan tergolong menjadi kelompok rentan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak dari kekerasan sangat beragam. Korban dapat mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami stres pasca trauma, mengalami depresi, dan mengalami keinginan untuk bunuh diri. *Family and Domestic Violence Unit* (2003) juga melaporkan bahwa korban kekerasan dalam keluarga memiliki peningkatan resiko mendapatkan luka, stres, kecemasan, depresi dan penyakit psikiatris. Korban juga cenderung untuk mencoba bunuh diri, penyalahgunaan obat-obatan, bermasalah dengan alkohol, menderita isolasi/ pengasingan sosial, dan melakukan konsultasi ke dokter dengan keluhan seperti sakit kepala, asma, rasa sakit dan rasa nyeri secara umum.

Dalam istilah kesehatan, “trauma” adalah cedera yang parah dan sering membahayakan jiwa yang terjadi ketika seluruh atau suatu bagian tubuh terkena pukulan benda tumpul atau tiba-tiba terbentur. Jenis cedera yang seperti ini berbahaya karena tubuh dapat mengalami *shock sistemik*, dan organ vital dapat berhenti bekerja secara cepat.

Lebih dalam, trauma yang sering muncul pada kasus KDRT adalah trauma psikologis. Trauma psikologis adalah jenis kerusakan jiwa yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa traumatis. Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma, kerusakan mungkin melibatkan perubahan fisik di dalam otak dan kimia otak.

Sementara itu, setiap orang yang mengalami peristiwa traumatis akan bereaksi berbeda. Banyak yang sembuh dengan baik dengan sistem pendukung yang tepat dan tidak mengalami masalah jangka panjang. Beberapa lainnya, setelah mengalami peristiwa traumatis akan terus mengembangkan gangguan secara langsung setelah peristiwa tersebut atau dalam beberapa bulan setelah peristiwa tersebut.

Meskipun pengalaman traumatis sering kali melibatkan peristiwa yang mengancam jiwa, situasi apapun yang membuat seseorang merasa terbebani dan benar-benar kewalahan dapat menjadi traumatis, bahkan tanpa cedera fisik. Penting untuk diingat bahwa bukan fakta obyektif dari peristiwa itu saja yang menentukan seberapa traumatis suatu peristiwa, ini juga merupakan pengalaman emosional subjektif dari peristiwa tersebut. Seringkali, semakin banyak teror dan ketidakberdayaan yang dirasakan seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang akan mengalami trauma.

Luka fisik yang menjadi rasa sakit berkepanjangan serta dampak psikologis merupakan dampak dari kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Dampak psikologis yang dihasilkan berupa reaksi emosional seperti rasa cemas, takut terhadap banyak hal, rasa sedih, ketegangan, trauma, sampai dengan depresi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Filson, dkk (2010) memberikan kesimpulan bahwa dampak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan kepada perempuan dapat menimbulkan rasa depresi karena adanya rasa tidak berdaya yang tercipta dari konflik tersebut.

Individu yang mengalami korban kekerasan baik secara fisik, verbal maupun psikis dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan (Sutiyono dalam Mardiyati, 2015).

Peristiwa yang menyakitkan akibat kekerasan dapat menimbulkan pengalaman yang traumatis karena dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan kenyamanan justru memberikan kekerasan yang menciptakan rasa takut dan kemarahan (Mardiyati, 2015).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa trauma adalah tingkah laku yang tidak normal akibat perilaku tindak kekerasan yang dialami. Dapat berupa depresi, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan yang berlebihan, hingga memungkinkan munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri.

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/ RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%). (CATAHU Tahun 2021 dalam komnasperempuan.go.id, 2021)

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengalami trauma yang ditangani oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan.

1.2.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana trauma yang dialami perempuan korban KDRT di P2TP2A Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana proses pemulihan trauma yang dilakukan P2TP2A Kota Tangerang Selatan pada perempuan korban KDRT tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana trauma yang dialami perempuan korban KDRT di P2TP2A Kota Tangerang Selatan.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemulihan trauma yang dilakukan P2TP2A Kota Tangerang Selatan pada perempuan korban KDRT tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. Sebagai pengembangan ilmu kesejahteraan sosial khususnya mengenai proses pemulihan trauma pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dengan konsentrasi proses pemulihan trauma pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai dampak serta upaya pemulihan trauma pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menjadi acuan bagi para pembaca untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai upaya pemulihan trauma pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan penelitian berikutnya.